



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI

NOMOR : 103/TAHUN 2012
TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL KADAMA DARUL IKHLAS
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan izin Operasional / Pendirian Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal KADAMA DARUL IKHLAS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai.
 2. Bahwa Lembaga Pendidikan yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional / Pendirian Raudhatul Athfal.

- Mengingat :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
 4. PP No 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/ Kota (yang disempurnakan) ;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/ 250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan KADAMA DARUL IKHLAS Nomor .01/RA.KDU/V/2012 Tanggal 03 Mei 2012 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal KADAMA DARUL IKHLAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI TENTANG IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL KADAMA DARUL IKHLAS.

- Kesatu :**
- Memberikan Izin Pendirian / Operasional Yayasan/ Lembaga Pendidikan Kepada :
1. Nama Yayasan/ Lembaga : Raudhatul Athfal KADAMA DARUL IKHLAS
 2. Alamat Yayasan/ Lembaga : Jl. DR. Wahidin Gg. Pacet Lk. IX
 3. Kelurahan : Sumber Mulyo Rejo
 4. Kecamatan : Binjai Timur
 5. Kabupaten/ Kota : Binjai
 6. NSPAUD : 101212750093
 7. Nama Yayasan / Lembaga : Lembaga Pendidikan KADAMA DARUL IKHLAS
 8. Alamat Yayasan/ Lembaga : Jl. DR. Wahidin Gg. Pacet Lk. IX Kec. Binjai Timur Kota Binjai
 9. Akte Notaris : HJ.KHAIRUNISA, SH, Nomor : 5 Tanggal 05 Juni 2012

- Kedua :**
- Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Menaatl ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

- Ketiga :**
1. Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ketetapan sebagaimana tercantum dalam butir a s/d e dikum kedua tidak diindahkan , maka ljin operasional ini dinyatakan dicabut.

- Keempat :**
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BINJAI
PADA TANGGAL : 07 Juni 2012
An. KEPALA
Kasi Napenda

PONU SIREGAR, S.PdI
NIP.196409091986031002

Tembusan Kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
3. Yayasan/ Lembaga yang bersangkutan.